



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Energi Sumber Daya Mineral telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral;
- b. maka berdasarkan sinkronisasi tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud huruf a perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY.
4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT pada Dinas yang terdiri atas:
 - a. Balai Pengelolaan Air Limbah dan Pengembangan Jasa Konstruksi; dan
 - b. Balai Pengawasan dan Pengendalian Energi Sumber Daya Mineral.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Balai Pengelolaan Air Limbah dan Pengembangan Jasa Konstruksi

Pasal 3

Susunan organisasi Balai Pengelolaan Air Limbah dan Pengembangan Jasa Konstruksi terdiri atas:

- a. Kepala Balai;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan dan Sistem Pengolahan Air Limbah;
- d. Seksi Pengembangan Jasa Konstruksi
- e. Jabatan fungsional

Pasal 4

- (1) Balai Pengelolaan Air Limbah dan Pengembangan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan jaringan dan sistem pengolahan air limbah domestik regional dan lumpur tinja, menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi, layanan pengendalian mutu konstruksi, serta penyampaian informasi permukiman dan bangunan untuk meningkatkan Kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balai Pengelolaan Air Limbah dan Pengembangan Jasa Konstruksi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Balai Pengelolaan Air Limbah dan Pengembangan Jasa Konstruksi;
 - b. pengelolaan sistem pengolahan air limbah domestik regional;
 - c. pengendalian kualitas lingkungan;

- d. pengendalian kualitas residu hasil pengolahan ke media lingkungan;
- e. pelaksanaan sarana dan prasarana jaringan pengolahan air limbah dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT);
- f. pelayanan teknis pengujian bahan bangunan dan konstruksi;
- g. pengujian lapangan untuk kepentingan pengawasan penyelenggaraan konstruksi;
- h. fasilitasi penyelenggaraan pengembangan jasa konstruksi;
- i. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi;
- j. pelayanan informasi penyelenggaraan jasa konstruksi;
- k. pelaksanaan ketatausahaan;
- l. fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi UPT;
- m. fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis UPT;
- n. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik lingkup UPT;
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Balai Pengelolaan Air Limbah dan Pengembangan Jasa Konstruksi; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepastakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan program kerja Balai Pengelolaan Air Limbah dan Pengembangan Jasa Konstruksi;
 - c. pengelolaan kearsipan;
 - d. pengelolaan keuaagan;
 - e. pengelolaan pendapatan;
 - f. pengelolaan kepegawaian;
 - g. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;

- h. pelaksanaan kehumasan;
- i. pengelolaan barang;
- j. pengelolaan kepustakaan;
- k. pengelolaan data, pelayanan informasi, dan pengembangan sistem informasi;
- l. penyiapan bahan fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi UPT;
- m. penyiapan bahan kebijakan proses bisnis UPT;
- n. pelaksanaan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik lingkup UPT;
- o. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Balai Pengelolaan Air Limbah dan Pengembangan Jasa Konstruksi;
- p. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 6

- (1) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan dan Sistem Pengolahan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas mengoperasikan dan memelihara jaringan dan sistem pengolahan air limbah domestic regional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan dan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan dan Sistem Pengolahan Air Limbah;
 - b. pelaksanaan pengolahan air limbah domestic regional;
 - c. pelaksanaan pemeliharaan peralatan, jaringan utama dan pengelontor serta instalasi pengolah air limbah;
 - d. pelaksanaan pengendalian kualitas lingkungan selama proses pengolahan air limbah;
 - e. pengendalian kualitas residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman;
 - f. pelaksanaan operasional pengujian kualitas dalam proses pengolahan air limbah;

- g. pelaksanaan pengembangan dan pemeliharaan peralatan laboratorium pengujian air limbah;
- h. pelaksanaan rehabilitasi sarana dan prasarana jaringan pengolahan air limbah dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT);
- i. penyelenggaraan data dan informasi pemeliharaan jaringan dan sistem pengolahan air limbah;
- j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan dan Sistem Pengolahan Air Limbah; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Seksi Pengembangan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pembinaan jasa konstruksi dan pelayanan informasi penyelenggaraan jasa konstruksi dan pelayanan teknis jasa pengujian di bidang konstruksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengembangan Jasa Konstruksi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Jasa Konstruksi;
 - b. pelayanan jasa pengujian laboratorium dan lapangan di bidang konstruksi dan bangunan;
 - c. penyelenggaraan akreditasi laboratorium pengujian konstruksi;
 - d. pelaksanaan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana laboratorium pengujian konstruksi;
 - e. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi.
 - f. pelayanan informasi jasa konstruksi, permukiman dan bangunan;
 - g. pengelolaan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi;
 - h. fasilitasi pelatihan dan pengembangan kompetensi tenaga ahli konstruksi;
 - i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Pengembangan Jasa Konstruksi; dan

- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Bagian Kedua

Balai Pengawasan dan Pengendalian Energi Sumber Daya Mineral

Pasal 8

Susunan organisasi Balai Pengawasan dan Pengendalian Energi Sumber Daya Mineral terdiri atas:

- a. Kepala Balai;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Energi dan Geologi;
- d. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Mineral; dan
- e. Jabatan Fungsional.

Pasal 9

- (1) Balai Pengawasan dan Pengendalian Energi Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana prasarana, pengawasan dan pengendalian kegiatan energi baru terbarukan dan konservasi energi, ketenagalistrikan, geologi, air tanah, dan sumber daya mineral di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengoptimalkan pemanfaatan energi baru terbarukan, meningkatkan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan dan pengusahaan air tanah yang sesuai ketentuan, serta pelaksanaan usaha pertambangan sesuai kaidah pertambangan yang baik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balai Pengawasan dan Pengendalian Energi Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral;
 - b. pengoperasian dan pemeliharaan sarana prasarana urusan energi dan sumber daya mineral;
 - c. inventarisasi kegiatan usaha di bidang energi dan sumber daya mineral tidak berizin;
 - d. pengawasan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan

- kegiatan perizinan energi dan sumber daya mineral;
- e. pengawasan atas pelaksanaan perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral logam pada wilayah pertambangan rakyat, mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi
 - f. pengelolaan data dan informasi pengawasan perizinan energi dan sumber daya mineral;
 - g. penyusunan laporan penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perizinan kegiatan energi dan sumber daya mineral;
 - h. pelaksanaan ketatausahaan;
 - i. fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi UPT;
 - j. fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis UPT;
 - k. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik lingkup UPT;
 - l. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program Balai Pengawasan dan Pengendalian Energi Sumber Daya Mineral; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 10

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepastakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan program kerja Balai Pengawasan dan Pengendalian Energi Sumber Daya Mineral;
 - c. pengelolaan kearsipan;
 - d. pengelolaan keuangan;
 - e. pengelolaan kepegawaian;
 - f. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;

- g. pengelolaan barang;
- h. pelaksanaan kehumasan;
- i. pengelolaan kepustakaan;
- j. pengelolaan data, pelayanan informasi, dan pengembangan sistem informasi Balai Pengawasan dan Pengendalian Energi Sumber Daya Mineral;
- k. penyiapan bahan fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi UPT;
- l. penyiapan bahan kebijakan proses bisnis UPT;
- m. pelaksanaan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik lingkup UPT;
- n. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Balai Pengawasan dan Pengendalian Energi Sumber Daya Mineral;
- o. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 11

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Energi dan Geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c mempunyai tugas mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan energi baru terbarukan dan konservasi energi, ketenagalistrikan, geologi, dan air tanah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Energi dan Geologi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Pengawasan dan Pengendalian Energi dan Geologi;
 - b. pengelolaan data dan informasi pengawasan dan pengendalian energi baru terbarukan dan konservasi energi, ketenagalistrikan, geologi dan air tanah;
 - c. inventarisasi kegiatan usaha energi baru terbarukan dan konservasi energi, ketenagalistrikan, geologi dan air tanah tidak berizin;

- d. pengoperasian dan pemeliharaan sarana prasarana energi baru terbarukan dan konservasi energi, ketenagalistrikan, geologi dan air tanah;
- e. pengawasan pemanfaatan zona konservasi air tanah;
- f. pengawasan dan pengendalian pengembangan dan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan, ketenagalistrikan, dan geologi;
- g. pengumpulan dan pengolahan data bahan perhitungan volume air tanah;
- h. pengawasan dan pengendalian teknis izin usaha energi dan ketenagalistrikan;
- i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Pengawasan dan Pengendalian Energi dan Geologi; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 12

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d mempunyai tugas mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan sumber daya mineral logam pada wilayah pertambangan rakyat, mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Mineral;
 - b. pendataan dampak kegiatan usaha pertambangan mineral logam pada wilayah pertambangan rakyat, mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan;
 - c. pengelolaan data dan informasi pengawasan dan pengendalian mineral logam pada wilayah pertambangan rakyat, mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan;
 - d. inventarisasi kegiatan usaha pertambangan tidak berizin;
 - e. pengawasan pelaksanaan program pengembangan pemberdayaan masyarakat dalam perizinan usaha

- pertambangan mineral logam pada wilayah pertambangan rakyat, mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan;
- f. pengawasan, pengendalian dan evaluasi usaha pertambangan mineral logam pada wilayah pertambangan rakyat, mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan;
 - g. pengendalian dan pengawasan pemanfaatan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan;
 - h. pengawasan pelaksanaan penetapan harga patokan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan;
 - i. pemantauan dan pencatatan produksi dan pemasaran yang meliputi jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan;
 - j. penyiapan laporan terkait pelaksanaan perizinan pertambangan mineral logam pada wilayah pertambangan rakyat, mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan;
 - k. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Mineral; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Bagian Keempat

BAB IV

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

- (1) Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam subkelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPT.
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja.

- (5) Pembinaan terhadap pejabat fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Kepala UPT, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.
- (3) Setiap Kepala UPT, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahannya berkewajiban mengadakan rapat berkala.
- (4) Kepala UPT, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya.
- (6) Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.
- (7) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat selesainya penataan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor –93 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 94) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Drs. BENY SUHARSONO, M.Si

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN
NOMOR

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR

TENTANG

PEMBENTUKAN,


SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN


TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER
DAYA MINERAL

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA
MINERAL

1. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT BALAI INSTALASI
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGEMBANGAN JASA
KONSTRUKSI



2. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT BALAI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X